

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Di Pulau Laut Utara dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. SDO Pulau Laut Refinery kepada tenaga kerja perempuan sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan keputusan yang terdapat dalam peraturan internal perusahaan seperti halnya cuti haid, cuti hamil dan melahirkan. Tetapi, terdapat hal yang belum efektif dalam pelaksanaan pada pemberian tempat atau lokasi pemberian asi kepada anak.
2. Dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat aturan khusus tentang perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan adapun hak-hak tenaga kerja perempuan dalam undang-undang tersebut yaitu mendapatkan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian di lapangan, adapun penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran yang dapat

bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat yang merupakan subjek hukum dalam system hukum di Indonesia, sebagai berikut:

1. Bagi lembaga daerah yaitu DPRD dalam menjalankan wewenang berdasarkan amanat Undang-Undang RI yang telah berlaku agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari hukum yaitu kepastian, kemanfaatan yang bertujuan pada keadilan.
2. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum sangatlah penting untuk terciptanya keteraturan dan ketertiban masyarakat. Kesadaran hukum berawal dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari orang lain agar patuh pada hukum yang berlaku. Dengan adanya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat maka tidak perlu dijatuhkan sanksi oleh penyelenggara negara yang merugikan masyarakat itu sendiri. Adapun permasalahan dari Implementasi Hukum adalah tidak adanya kesadaran dalam diri masing-masing yang terkait pemberlakuan hukum dalam masyarakat.
3. Bagi perusahaan agar lebih memperhatikan hak-hak pekerja serta menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan agar terciptanya keselarasan antara perusahaan dan pekerja itu sendiri.